

BAB II
LANDASAN TEORETIS KONVERSI AGAMA
DALAM PERNIKAHAN

A. Konversi Agama

1. Pengertian Konversi agama

Konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama menurut etimologi konversi berasal dari kata lain “*conversio*” yang berarti: tobat, pindah, berubah (agama). Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris *conversion*¹ yang mengandung pengertian berubah dari agama yang satu ke agama yang lain (*change from one state. Or from one religion, to another*) (Jalaludin, 2001: 361)

Menurut Hendro Puspito (1984: 85) konversi adalah pindah agama, sama artinya dengan masuk agama yang mengartikan dengan orang yang belum beragama kemudian memeluk agama tertentu kemudian pindah ke agama lain.

William James (1996:157) mengatakan, konversi agama adalah dengan kata-kata sebagai berikut :*to be converted, to be regenerated, to receive grace, to experience religion, to gain an assurance, are so many phrases which denote the proses, gradual or sudden, by which a self hitherto divided, and*

¹ Suatu perubahan yang cepat, seringkali dramatis dalam keyakinan-keyakinan religious, Lihat J.P. Chaplin (penerjemah Kartini Kartono) Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 112

consciously wrong inferior an unhappy, becomes unified and consciously right superior and happy, in consequence of its firmer hold upon religious realities. (“berubah, digenerasikan, untuk menerima kesukaan, untuk menjalankan pengalaman beragama, untuk mendapatkan kepastian hidup, banyaknya ungkapan pada proses baik itu berangsur angsur atau secara tiba-tiba, yang dilakukan secara sadar atau secara terpisah-pisah, kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berlandaskan pada kenyataan agama”).

Menurut Max Heirich (t.t, 654) mengatakan, konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok orang masuk atau berpindah kesuatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Selain itu konversi agama yang dimaksudkan dari beberapa pendapat di atas memuat beberapa pengertian dengan ciri-ciri :

- a. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak.
- c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi berpindahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, tetapi

juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri.


- d. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan faktor petunjuk dari yang Maha Kuasa (Jalaludin, 2011: 362)

Dengan demikian yang dimaksud konversi agama adalah perubahan atau berpindahnya pada diri seseorang dari keyakinan atau agama terdahulu ke agama yang baru, baik secara proses yang panjang atau prosesnya mendadak. Dalam konversi agama yang terjadi di Kecamatan Semarang selatan, pada umumnya perubahan agama prosesnya mendadak, karena suatu kepentingan dalam administratif proses pernikahan.

2. Faktor terjadi Konversi Agama

Berbagai ahli berbeda pendapat dalam menentukan faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama. William James (1996: 201) dalam bukunya *The varieties of religious Experience* yang dikutip oleh Jalaluddin (Jalaludin, 2011: 362). Dalam buku tersebut diuraikan beberapa pendapat dari ahli yang terlibat dalam disiplin ilmu, masing-masing dari tokoh tersebut mengemukakan bahwa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya konversi. Pendapat mereka cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang menjadi latar belakang mereka, sebagai berikut :

- a. Para ahli agama mengatakan, bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supranatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Tanpa adanya pengaruh khusus dari Allah orang tidak sanggup menerima hidup baru dengan segala konsekuensinya diperlukan bantuan istimewa dari Allah yang sifatnya cuma-cuma. Hal ini yang dinamakan hidayah, hidayah dari Allah untuk memeluk agama yang diyakininya. Firman Allah dalam QS. Al Kahfi ayat 17 sebagai berikut :

 وَمَنْ يُضَلِّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

Artinya :*Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya (QS. al-Kahfi: 17)*

Dalam tafsir Al Misbah, M. Qurais Syihab (2002: 27) menjelaskan bahwa, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan hatinya untuk memperoleh petunjuk-Nya, maka niscaya dialah yang mendapat petunjuk, yakni bimbingan untuk mengetahui makna ayat-ayat itu dan memperoleh kemampuan mengamalkan

tuntunan-tuntunan Allah, dan engkau tidak akan mendapat seorang pun yang dapat menyesatkannya.

- b. Faktor selanjutnya dikemukakan oleh kalangan ahli pendidikan: Situasi pendidikan, bahwa suasana pendidikan ikut mempengaruhi konversi agama, lembaga lembaga sekolah yang bernaung di bawah yayasan agama tentunya mempunyai tujuan keagamaan pula (Jalaludin, 2011: 367)
- c. Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi itu terdiri dari berbagai faktor, antara lain:
 - a) Pengaruh hubungan antar pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non agama (kesenian, ilmu pengetahuan ataupun bidang kebudayaan yang lainnya)
 - b) Pengaruh kebiasaan yang rutin.

Pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin hingga terbiasa, misalnya: menghadiri upacara keagamaan, ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan baik pada lembaga formal atau non formal.
 - c) Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat misalnya: karib, keluarga, family, dan sebagainya.

d) Pengaruh pemimpin keagamaan

Hubungan yang baik dengan pemimpin agama merupakan salah satu faktor pendorong konversi agama.

e) Pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi.

Perkumpulan yang dimaksud seseorang berdasarkan hobinya dapat pula menjadi pendorong terjadinya konversi agama.

f) Pengaruh kekuasaan pemimpin

Yang dimaksud di sini adalah pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan hukum. Masyarakat umumnya cenderung menganut agama yang dianut oleh kepala negara atau Raja mereka (*Cuius regio illius est religio*)

Pada dasarnya, berhubungan dengan konversi agama yang dilakukan oleh masyarakat Semarang Selatan, bahwa dari pengaruh sosial tidak memberikan banyak pengaruh terhadap perilaku pelaku untuk memutuskan konversi agama. Karena ada faktor lain yang mempunyai peran yang besar selain pengaruh sosial, yaitu peran kepentingan pernikahan (perubahan status) yang diakibatkan tidak ada aturan perkawinan beda agama, pernikahan harus dicatatkan dan terakhir pelanggaran HAM.

d. Para ahli psikolog berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga menimbulkan semacam gejala tekanan batin. Dalam kondisi jiwa yang demikian itu secara psikologis kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tak berdaya sehingga mencari perlindungan kekuatan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang terang dan tentram (Jalaludin, 2011: 346). Tekanan batin itu sendiri timbul dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan sosial. Orang lalu mencari jalan keluar dengan mencari kekuatan lain, yaitu masuk agama (Puspito, 1984: 33).

Dalam uraian James William sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin (2011: 364-367) berhasil meneliti pengalaman berbagai tokoh yang mengalami konversi agama menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru, dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
- b. Konversi agama dapat terjadi oleh karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).

Berdasarkan gejala tersebut maka dengan meminjam istilah yang digunakan *Starbuck* ia membagi konversi agama menjadi dua tipe yaitu:

a) *Tipe volitional* (perubahan bertahap).

Konversi agama tipe ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit, sehingga menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniyah yang baru. Konversi yang demikian itu sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran.

b) *Tipe self-Surrender* (perubahan drastis)

Konversi agama tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan inipun dapat terjadi dari kondisi yang tidak taat menjadi taat, dari tidak percaya kepada suatu agama kemudian menjadi percaya, dan sebagainya. Pada konversi tipe kedua ini William James mengakui adanya pengaruh dari Yang Maha Kuasa terhadap seseorang, karena gejala konversi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang

sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya.

- c) Masalah-masalah yang menyangkut terjadinya konversi agama tersebut berdasarkan tinjauan para psikolog adalah berupa pembebasan diri dari tekanan batin.

Lebih lanjut, menurut William James, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin (2011: 366-367) Faktor yang melatarbelakanginya timbul dari dalam diri (intern) dan dari lingkungan (ekstern).

- a. Faktor Intern, yang ikut mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:

i. Kepribadian

Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang.

ii. Pembawaan

Urutan kelahiran mempunyai pengaruh terhadap konversi agama. Anak yang sulung dengan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan

kelahiran itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama.

b. Faktor ekstern (faktor luar diri)

Diantara faktor yang luar yang mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah sebagai berikut.

- 1) Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat, dan lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin sehingga sering terjadi konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya.
- 2) Lingkungan tempat tinggal
Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan disuatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan nantinya hilang.

3) Perubahan status

Perubahan status, terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama, misalnya perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan yang berlainan agama.

4) Kemiskinan

Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan dapat mempengaruhi.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadi konversi yang berkaitan dengan kasus yang penulis teliti faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor ekstern yaitu perubahan status. Perubahan status ini berkaitan dengan tidak ada aturan tentang nikah beda agama dan

pernikahan harus dicatatkan. Karena syarat untuk pernikahan adalah seagama beberapa pelaku memutuskan konversi agama.

3. Proses Konversi Agama

Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Dalam membicarakan proses terjadinya konversi agama, sebenarnya susah untuk menentukan suatu garis, atau rentetan proses yang akhirnya membawa kepada keadaan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinannya yang lama. Proses ini berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, sesuai dengan pertumbuhan jiwa yang dilaluinya, serta pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil, ditambah dengan suasana lingkungan, dimana ia hidup dan berpengalaman terakhir yang menjadi puncak dari perubahan keyakinan itu, selanjutnya apa yang terjadi pada hidupnya sesudah itu (Zakiyah, 1990: 361).

Demikian pula seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama ini. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pola lama ditinggalkan sama sekali (Jalaludin, 2011: 368)

Menurut Zakiyah Daradjat (1990: 161) Konversi agama tentunya tidak begitu saja terjadi, akan tetapi membutuhkan

sebuah proses-proses jiwa yang menjadi latar belakang terjadinya konversi, antara lain sebagai berikut :

1. Masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, dimana segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama.
2. Masa ketidaktenangan; konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik yang disebabkan karena moralnya, kekecewaan atau oleh apapun juga. Pada masa tegang, gelisah dan konflik jiwa yang berat itu, biasanya orang mudah perasa, cepat tersinggung dan hampir putus asa dalam hidupnya, dan mudah kena sugesti.
3. Peristiwa konversi itu sendiri setelah masa goncang itu mencapai puncaknya, maka terjadilah peristiwa konversi itu sendiri. Orang merasa tiba-tiba mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Hidup yang tadinya seperti dilamun ombak atau diporak porandakan oleh badai topan persoalan, jalan yang akan ditempuh penuh ombak dan duri. Tiba-tiba angin baru dihembus, hidup berubah menjadi tenang, segala persoalan mendadak hilang.
4. Keadaan tenteram dan tenang. Setelah krisis konversi lewat dan masa menyerah dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa yang baru, rasa aman dan damai dihati, tiada dosa lagi yang diampuni Tuhan; tiada kesalahan yang patut

disesali, semuanya telah lewat, segala persoalan menjadi mudah terselesaikan.

5. Ekspresi konversi dalam hidup. Tingkat terakhir dalam konversi itu adalah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, kelakuan, sikap dan perkataan, dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agama. Maka konversi yang diiringi dengan tindak dan ungkapan-ungkapan kongkrit dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menjawab tetap dan mantapnya perubahan keyakinan tersebut.

Proses pada pelaku konversi agama pada masyarakat Semarang Selatan, bisa dikatakan perubahan yang mendadak, tidak memerlukan waktu yang panjang. Karena mereka mempunyai keinginan agar pernikahan mereka terlaksana, didaftarkan, dicatatkan dan di sahkan oleh Negara, setelah disahkan mereka kembali ke agama semula.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Beberapa ulama cenderung mengartikan nikah dikaitkan dengan tujuan utama pernikahan itu sendiri yaitu halalnya persetubuhan:

Menurut Sayyid Abu Bakar (١٩٩١: 2٥٦) dalam kitabnya *I'annah al-Thalibin*, pernikahan adalah :

وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج

Artinya: *dan nikah menurut syara' adalah akad yang membolehkan bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau tazwij.*

Menurut al Imam Taqiyudin Abi Bakar Muhammad Husaini al Dimisqy (t.t: 30) dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, pernikahan adalah:

العقد المشهور المشتمل على الاركان والشروط

Artinya: *akad yang di masyhurkan yang mengandung beberapa rukun dan syarat.*

Menurut Abu Zahrah (1957: 19) di dalam kitabnya *al-akhwal al-syahsiyah*, mendefinisikan nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban yang sama diantara keduanya.

Abdullah Siddik (1986: 8) pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Kemudian menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan:

“Sebagai ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan “*ikatan lahir bathin*” dimaksudkan bahwa Pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya “*ikatan lahir*” atau “*ikatan bathin*” saja, tapi harus kedua-duanya. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan lahir bathin akan merupakan inti ikatan lahir bathin. Terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal (Saleh, 1976: 13).

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Al-Quran menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah dalam QS.an-Nisa 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artiinya : *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (QS. an-Nisa: 21)*

Jadi melihat dari beberapa pendapat di atas, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang mempunyai nilai ibadah yang dilakukan oleh dua pihak. Bertujuan untuk melangsungkan kehidupan bersama, dengan tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah bahagia dunia dan akherat.

2). Sahnya Pernikahan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat:

- a) Dipenuhinya semua rukun nikah
- b) Dipenuhinya syarat-syarat nikah

- c) Tidak melanggar larangan pernikahan sebagai yang ditentukan oleh syariat (Asmin 1986: 29)

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia sejak 2 januari 1974 adalah undang-undang perkawinan No. 1/1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut (Asmin, 1986: 20).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa:

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang dasar 1945”

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”

3). Syarat dan Rukun Pernikahan.

a) Syarat Pernikahan

Unsur pokok dalam suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan pernikahan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan itu. Maka rukun pernikahan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dan mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang intinya

sama dengan yang telah disebutkan di atas (Syarifuddin, 2007: 61)

Syarat pernikahan menurut Abd. Somad (2010: 277-279) yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, sebagai berikut:

1. Syarat calon suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji
2. Syarat calon istri
 - a. Tidak ada halangan hukum yakni :
 - 1) Tidak bersuami
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Tidak dalam masa *iddah*²
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak dalam ihram haji
3. Syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh

²*Iddah*, waktu menunggu adalah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. lihat Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2000, *Fiqh Madzhab Syaf'i*, Jakarta: PT. CV. Pustaka, hlm 35

- c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat saksi-saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang menjalankan ihram
 - g. Memahami apa yang dipergunakan untuk ijab Kabul
5. Syarat-syarat ijab kabul
- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad penerima akad dan saksi)
 - b. Singkat hendaknya ijab qabul menggunakan ucapan yang tidak terlalu panjang.

5). Asas-Asas dan Prinsip Pernikahan

Asas Hukum Pernikahan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas 7 asas, berikut kami paparkan :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia, berdasarkan pasal satu pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Isi rumusan Pasal 29 UU 1945 yang menentukan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas pada Pasal 1 UU No1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaan itu.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Rumusan tersebut berarti bahwa pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang melakukannya berarti pernikahan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.

2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan itu artinya kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama tidak dipaksa, dan juga kesukarelaan kedua pihak orang tua dari mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi (Djubaedah, 2010: 100)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah dua orang sakis lelaki, dan ijab qabul kemudian Pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah (Bisri, 1999: 144-145)

3. Asas Persetujuan

Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal pernikahan yang telah ditentukan sejak awal Islam, dalam memilih pasangan pernikahan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

Asas kemitraan dalam hukum pernikahan Islam dapat dilihat dari, *pertama* subjek hukum atau orang yang akan melakukan akad nikah, yaitu calon suami dan calon istri. *Kedua* dalam hal yang diakadkan, adalah halalnya hubungan antar istri dan suami secara timbal balik. Dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga (Djubaedah, 2010: 102).

5. Asas Monogami Terbuka

Hukum pernikahan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya pernikahan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami untuk

beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, seperti yang tercantum dalam QS. an-Nisa ayat 3 (Djubaedah, 2010: 102).

6. Asas untuk Selama-lamanya

Tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar senang-senang atau rekreasi semata (Djubaedah, 2010: 105).

Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau azas mengenai pernikahan, yang diatur dalam penjelasan umum dari UU (1977: 28-29) sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso (1987: 13-14) sebagai berikut :

1. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu

pernikahan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas *monogami*³ hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seseorang suami dengan istri lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yang harus ditempuh dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.
5. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut

³Monogami adalah suatu asas dalam Undang-undang perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang, lihat Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

prinsip untuk mempersukar proses perceraian, harus ada alasan-alasan dihadapan pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

Tujuan pernikahan menurut Rusli dan R. Tama (1986: 26) antara lain:

- a) Untuk melanjutkan keturunan
- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat
- c) Menimbulkan rasa cinta kasih sayang
- d) Untuk menghormati sunah Rasul, dan
- e) Untuk membersihkan keturunan.

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan mempunyai rasa kasih sayang sesama anggota keluarga yang

dalam lingkup yang luas juga akan menimbulkan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama (Asmin, 1986: 29).

6). Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah* (Syarfuddin, 2007: 43).

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga di suruh oleh Nabi.

Dalam QS an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)

dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS. an-Nur: 32)

Dari ayat di atas, menurut Sayyid Sabiq (1990: 4)

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis sampai dia meninggal dunia
2. Islam membenci laki-laki dan perempuan hidup janda dan menduda sampai meninggal dunia
3. Pernikahan bukan saja menolong penyaluran hawa nafsu seksual secara halal, tetapi pula meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan dalam ajaran Islam.

Kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah SAW.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu. (Jalaludin, tt: 217)

Kata *al-ba’ah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam

biaya hidup pernikahan (Amir Syarifuddin, 2007: 44). Kemampuan dalam kesiapan secara fisik dan psikis, dan pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mulia dan akan membuat jalan rejeki bagi pelakunya.

C. Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama, Barakatullah dan Prasetyo (2006: 157) menjelaskan Bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam, mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama, Islam dengan selain Islam, ke dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c): “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c) seseorang wanita yang tidak beragama Islam, dan pasal 44 berbunyi: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang pria yang tidak beragama Islam (Bisri, 1999: 151-152)

Lebih lanjut, menurut Syarifuddin (2007: 133) pernikahan beda agama adalah pernikahan antara perempuan

muslimah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai keyakinan dan agama berbeda, sehingga akan bertemu dua aturan yang berbeda.

Dalam pandangan Islam, pernikahan antar muslim dengan musyrik diharamkan, sebagaimana penjelasan QS al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط

Artinya :*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu (QS al Baqarah : 221)*

Ayat 221 surat Al-Baqarah tersebut di atas, menjadi dasar akan haramnya perkawinan muslim dengan *Musyrik*, Yusuf Qardhawi (2003: 260) berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim haram menikahi perempuan musyrikah, sebagaimana seorang wanita muslimah haram dinikahkan dengan seorang laki-laki musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok diantara dua keyakinan itu.

Begitu juga pendapat Wahbah Zuhaili (1986: 152) bahwa dilarangnya perkawinan beda agama dikarenakan mereka, orang-orang non-Muslim, mengajak ke neraka. Kepercayaan-kepercayaan musyrik dikhawatirkan akan mempengaruhi laki-laki dan wanita Muslim dengan menimbulkan berbagai macam keraguan dan kesesatan.

Menurut pendapat al-Maraghi (1962: 152) dalam tafsirnya, melarang menikahi mereka walaupun mereka cantik dan kaya, sebab menurut al-Maraghi, orang yang menikahi wanita musyrik hanya karena kecantikan dan hartanya tidak akan semuanya itu dapat membantu mereka pindah mengikuti agama Islam. karena perkawinan tidak memandang dari kecantikan dan kekayaan saja, akan tetapi agama merupakan yang paling penting.

Namun Ulama masih berselisih pendapat terkait wanita kitabi atau *ahl al kitab*⁴. Ulama ada yang memperbolehkan menikahi wanita kitabi dengan alasan wanita kitabi tidak termasuk dalam kategori musyrik. Pandangan tersebut berpedoman pada QS al-Maidah ayat 5

⁴Sebutan untuk keturunan yang menerima dan sekaligus berpegang kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ialah wahyu Allah yang terkumpul kedalam taurat, Zabur dan Injil ; yakni kumpulan wahyu yang pernah Allah turunkan kepada mereka. (lihat, Abu Jamin Roham, 2009: 27). lihat juga Muhammad Abdul Rasyid, Umat Yahudi, Umat Kristen, dan Umat Islam semua di sebut Ahlul Kitab dalam Al Qur'an karena mereka punya banyak kesamaan dalam keyakinan agama mereka menganut agama samawi. (Muhammad Abdul Rsyid, 2007: 35

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya :pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Qs. al-Maidah: 5)

Ayat ini menurut al-Maraghi (1962: 152-254)

bahwa ayat yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahl Al-Kitab* akan tetapi yang *muhsanat*, yaitu orang yang memiliki kitab dan orang yang memelihara dirinya dari perbuatan zina dan menjaga dengan baik agamanya. Sedangkan wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki *ahl al-Kitab* karena wanita muslim tidak mempunyai wewenang atas laki-laki dikhawatirkan wanita

tersebut akan mengikuti agama suaminya dan akan merusak akidah atau agama anaknya.

Kelompok yang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-Kitab*, yakni pendapat mayoritas ulama, kecuali Abdullah bin Umar. Mereka mendasarkan pada QS.al-Maidah ayat 5 ini, dan didukung oleh praktek sejarah. Pada zaman Nabi ada Sahabat yang melakukannya, seperti Talhah Ibnu Ubaidiyah (Zahrah, 1957: 113)

Begitu juga al-Nawawy (t.t: 192) mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i, mengatakan kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita *ahl al-Kitab* tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkan al-Qur'an. Namun setelah diturunkan al-Qur'an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk *ahl al-Kitab*.

Disamping itu, ada pendapat lain dari ulama Syafiiyah menegaskan bahwa yang dimaksud *ahl al-Kitab* yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenek moyang sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan *ahl al-Kitab* (Sayis, 1953: 168)

Lebih jelasnya, bahwa Seiring dengan meningkatnya populasi muslimah, serta timbulnya kekawatiran Umar r.a bisa jadi suami yang miskin tergoda oleh istrinya yang *ahl al-Kitab*, maka Umar r.a melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*. Umar berpendapat seandainya izin yang diberikan Rasul masih diterapkan, khawatir wanita-wanita muslim tidak mendapatkan suami, hal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan generasi Islam. Larangan Umar r.a sejalan dengan semangat QS. al-Baqarah : 221 yang melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah, dan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Ijtihad Umar r.a masih relevan untuk diterapkan pada zaman kontemporer ini, terlebih pada saat tidak bisa dibedakan lagi antara *ahl al-Kitab*, karena kitab-kitab samawi yang ada sudah diubah dari aslinya (Husnaini, tt: 10).

Dengan demikian kawin dengan non muslim (kendatipun berasal dari *ahl al-Kitab*), sama saja dengan menikahi kaum *Musyrik*, yang dengan tegas dilarang dalam Al-Quran. Walaupun dalam Hukum Islam masih memungkinkan perkawinan antara muslim dengan *ahl Al-kitab*, namun menurut penulis, dengan melihat pengertian dan kategori *ahl al-kitab* ini, akan sangat sulit menemukan wanita *ahl al-Kitab* pada zaman sekarang, dan mempunyai

kriteria yang tidak mudah bagi wanita *ahl al-Kitab* yang boleh dinikahi

D. Putusnya Pernikahan Perspektif Fiqih

Putusnya pernikahan dalam hal ini berarti berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putus pernikahan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya pernikahan itu. Seperti yang diuraikan Syarifuddin (2007:197) Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putus pernikahan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan pernikahan
2. Putusnya pernikahan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut *talaq*⁵.
3. Putusnya pernikahan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya pernikahan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya pernikahan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk

⁵*Talaq* adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz *talaq* atau yang semakna dengannya. *Talaq* dalam Islam merupakan jalan keluar darurat ketika sebuah pernikahan tidak mungkin lagi dipertahankan kelangsungannya, lihat (Ahsin W.Al-Hafidz. 2006: 288)

memutus pernikahan itu. Putus pernikahan ini disebut dengan *Khulu*⁶.

4. Putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan pernikahan itu dilanjutkan. Putusnya pernikahan ini disebut *fasakh*⁷.

Terkait pembahasan mengenai sebab-sebab putusnya pernikahan, peneliti mengangkat fenomena yang terjadi di kecamatan Semarang, dalam hal ini putusnya pernikahan disebabkan oleh pindah agama (pernikahan menjadi beda agama) maka pernikahan tersebut dapat dan bahkan harus difasakhkan.

1) Pengertian *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini Lebih lanjut pernikahan berarti membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan (Syarifuddin, 2007: 242)

Berikut pendapat beberapa ulama mengenai putusan pernikahan adalah :

⁶*Khulu*, pemberian oleh istri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepadanya, liat Ibn Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm 148

⁷*Fasakh*, Rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. (Abdul Mujieb, 1994: 9)

Sayyid Sabiq (1983: 268) berpendapat mengenai *fasakh*, hal ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah, atau hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Dalam konteks kasus ini yang berkenaan dengan konversi agama, yang membatalkan perkawinan dikarenakan hal-hal yang datang setelah akad, yang menyebutkan bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali ke agama sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

Menurutnya, *fasakh* adalah “membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami dan isteri”. *Fasakh* terjadi bisa disebabkan adanya suatu yang membatalkan akad nikah saat akad berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan.

Menurut Muhammad Abu Zahrah (1957: 324) dalam kitabnya *Al-Akhwāl Al-Syahsiyah* mengatakan bahwa :

أما الفسخ فحقيقته أنه عارض بمنع بقاء النكاح، أو يكون تدا رك الأمر اقترن
بالإنشاء، جعل العقد غير لازم

”*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau yang terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang akan menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi diketahuinya sesuatu yang mengiringi akad, yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah”

Wahbah Zuhaili (1986: 6864) berpendapat mengenai *fasakh*, bahwa yang dinamakan *fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan. Pendapat ini menunjukkan ketika pernikahan itu terjadi *fasakh* maka ikatan akad dalam sebuah pernikahan menjadi rusak dan yang awalnya sesuatu hubungan kedua belah pihak yang melakukan akad dihalalkan ketika terjadi *fasakh* maka menjadi hilang kehalalannya.

2) Dasar Hukum *Fasakh*

Perceraian secara *fasakh* tidak dinyatakan secara terang dalam al-Qur'an. Tetapi pada prinsipnya bisa dilihat pada QS. al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ
 وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian,

Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. al-Baqarah (2): 231)

Kemudian QS.al-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Nisa': 35)

Mengeniai *fasakh*. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan.

1. Fasakh (batal pernikahan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami

- b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
- a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan
- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri seorang *ahl al-Kitab*, maka akadnya tetap sah seperti awal mula. Sebab perkawinannya dengan ahl al-kitab dari semulanya dipandang sah.

Pisahanya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada *talak raj'i* dan *talak bain*. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun

fasakh, baik karena hal-hal yang terjadinya belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia maka mengakhiri pernikahannya seketika itu (Sabiq,1983: 268).

Pernikahan yang berbeda agama, dalam hal ini konversi agama (pindah agama) yang disebabkan pindah agama ke pasangan dengan pura-pura atau agar pernikahan keduanya dipenuhi. Setelah akad dilangsungkan setelah seminggu, sebulan bahkan bertahun-tahun setelah mempunyai anak mereka kembali ke agama semula. Pernikahan tersebut sangat berpotensi terjadi perselisihan, baik perceraian, agama yang dianut oleh anak, masalah makanan, pendidikan dan mengenai hak waris atas anak.

Akibat *fasakh*, pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh *talaq*. Sebab *talaq* ada *talaq ba'in* dan *talaq raj'i*. *Talaq raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan *talaq ba'in* mengakhiri seketika itu juga. Baik *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan atau dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu (Ghazaly, 2003: 272)

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi menjadi dua sebab.

Pertama, pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan, baik tentang rukun atau syarat-syaratnya, atau pada pernikahan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya pernikahan. Bentuk seperti ini yang dalam fiqih disebut dengan *fasakh*. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di Pengadilan terbagi kepada dua:

1. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan pernikahan sebelum melalui pemberitahuan oleh siapapun. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan dihadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam pernikahan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam. Atau antara suami isteri itu ternyata bersaudara atau ada

hubungan nashab, atau persusuan. Pernikahan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, suka atau tidak suka, karena yang demikian menyalahi aturan.

2. Harus ada pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan pernikahan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan pernikahan, pernikahan tidak harus dibatalkan, umpamanya: pernikahan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan pernikahan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan pernikahan, pernikahan tidak dibatalkan oleh hakim.

Kedua: Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri

atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam hal ini dalam fiqh disebut *fasakh khiyar* (Syarifuddin, 2007: 244)

Fasakh dalam bentuk pertama di atas tidak dibicarakan secara khusus di dalam kitab-kitab fiqh. Alasannya ialah bahwa pernikahan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan pernikahan atau terdapat padanya halangan nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya halangan tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindari atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan (Syarifuddin, 2007: 245)

Akibat dari adanya *fasakh* dalam pernikahan, maka bila terjadinya *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum pernikahan atau terdapat halangan yang tidak

memungkinkan melanjutkan pernikahan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus pernikahan secara *fasakh* itu adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *ba'in Sughro*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani iddah dari suami atau setelah selesainya masa iddah (Syarifuddin, 2007: 153)

Pernikahan pada Masyarakat Semarang Selatan terdapat pelanggaran terhadap hukum pernikahan atau terdapat halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan pernikahan, karena salah satu pasangan memutuskan konversi agama (kafir), ketika ingin melanjutkan pernikahannya maka harus dengan aqad yang baru.

3) Putusan pengadilan berkaitan pernikahan yang di fasakh

Berikut penulis paparkan beberapa contoh, putusan pengadilan ketika pasangan suami isteri yang terbukti sudah tidak seagama.

Contoh Putusan Fasakh di Pengadilan Agama Semarang

1) PUTUSAN Nomor 2589/Pdt.G/2014/PA.Smg

Pada putusan persidangan tersebut, hakim menimbang Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut Pemohon pindah agama menjadi Kristen.

Menimbang, bahwa perkara ini pada mulanya adalah cerai talak yang seharusnya Pemohon mengikrarkan talak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon sudah beragama Kristen, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menfasakh pernikahan dan Termohon⁸

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 389:

⁸Wawancara dengan Bapak Mamnuhin SH, (Hakim) di pengadilan agama pada tanggal 29 Maret 2015, dilengkapi dengan salinan PUTUSAN Nomor 2589/Pdt.G/2014/PA.Smg hlm 7-8

Artinya: Apabila seorang suami isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah satu diantara mereka itu menjadi putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusan hubungan perkawinan itu berupa fasakh

Hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan cerai talak, akan tetapi berdasarkan persidangan yang dilakukan, dengan beberapa pertimbangan, bukti keterangan pemohon dan saksi-saksi bahwa telah terbukti pemohon dapat dikabulkan dengan cara di fasakh pada pernikahannya⁹.

Selain pertimbangan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran pada keluarga tersebut, tetapi hal yang menjadi pertimbangan utama adalah dengan terbuktinya salah satu pihak pindah agama, sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dengan menfasakh pernikahan.

2) PUTUSAN Nomor 2213/Pdt.G. 2014/PA. Smg

Pada putusan persidangan tersebut, Hakim menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri
- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata pindah berpindah agama menjadi Kristen

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sesuai Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Artinya :dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 389:

⁹Ibid, hlm 8

Artinya: *Apabila seorang suami isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah satu diantara mereka itu menjadi putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusan hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Perkawinan Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 1975 dan pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon tidak dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Namun oleh karena nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah berpindah agama menjadi Kristen sebagaimana tercantum dalam identitas Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memfasakh pernikahan Pemohon Termohon¹⁰.

Contoh putusan tersebut di atas, berkaitan dengan putusan *fasakh* karena konversi agama, Keduanya bisa dijadikan yurisprudensi bagi putusan-putusan selanjutnya yang diakibatkan salah satu suami dan istri konversi agama (*murtad*). Dari kasus di atas keduanya berangkat dari pertimbangan adanya bukti-bukti yang menunjukkan ada salah satu pindah agama (*murtad*) bahkan keduanya sama-

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mamnuhin SH, (Hakim) di pengadilan agama pada tanggal 29 Maret 2015, dilengkapi dengan salinanPUTUSAN Nomor 2213/Pdt.G.2014/PA.Smg, hlm 9-10

sama murtad. Berkaitan dengan para pelaku yang sudah konversi agama (murtad atau tidak beragama Islam lagi), itu artinya ada dua kemungkinan cara akan kemana mengajukan permohonan, apakah di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, karena ketika menikah secara Islam sedangkan pada saat berperkara sudah murtad.

Berkaitan dengan bagaimana tindakan yang harus dilakukan, bagi pihak-pihak yang berperkara seharusnya sadar akan status dari pernikahan yang sedang dijalani ini, apakah masih sesuai dengan aturan atau menyimpang. Sekiranya sangat sulit ketika melihat kedua belah pihak suami isteri tidak menghendaki terjadinya diputusnya pernikahan, tetapi ini harus dilakukan.

Putusan atau pernyataan terjadinya perceraian di Pengadilan (hakim) dalam perspektif fiqh disebut *fasakh*, yaitu sebuah perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki suami maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah syar'i (agama) (Salam, tt: 2)

Sedangkan menurut hukum positif, agar tercipta kepastian, ketertiban hukum, perceraian di

Indonesia harus dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan formilnya mengatur agar suami atau isteri terlebih dahulu suami mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan (Salam, tt: 15) hal itu menurut peneliti bahwa, penetapan putusan di pengadilan adalah bentuk antisipasi terhadap pembagian waris terhadap anak, apabila suatu saat suami yang tidak beragama Islam meninggal, maka dengan adanya putusan dari Hakim sudah jelas apakah anak berhak mendapatkan waris atau tidak.